

Pertanggung jawaban Direksi Perseroan Perorangan Terhadap Pemenuhan Ganti Kerugian

Muhimmatul Hidayah
Universitas Trunojoyo Madura

Sumriyah Sumriyah
Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, PO.BOX 02 Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162
Korespondensi penulis : : 210111100008@student.trunojoyo.ac.id

Abstract. *This research aims to determine the direction of limited liability companies in related regulations and laws. This research is a normative juridical research which is a research that examines all regulations and laws relating to the problem. The data used is secondary data which is divided into primary and secondary legal materials. The problems of this research are two problems, namely what is the legal position in fulfilling compensation incurred by directors of individual companies and what is the responsibility of directors of individual companies in the case of individual companies that have experienced losses. The results of this research are directions for individual corporations to be required to compensate for losses caused by actions or carelessness that violate the law or obligations and the Board of Directors offers supervision relating to company management policies and the company's business activities.*

Keywords: *Directors, Individual Company, Responsibility.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban direksi perseroan perorangan dalam peraturan dan Undang-Undang terkait. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang merupakan suatu penelitian dengan menelaah semua Peraturan dan Undang-Undang yang bersangkutan dengan permasalahan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terbagi atas bahan hukum primer dan sekunder. Permasalahan dari penelitian ini ada dua permasalahan yaitu Bagaimana Kedudukan Hukum Dalam Pemenuhan Ganti Rugi Yang Ditimbulkan Oleh Direksi Perseroan Perorangan dan Bagaimana Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Perorangan Dalam Hal Perseroan Perorangan Yang Telah Mengalami Kerugian. Hasil dari penelitian ini adalah direksi perseroan perorangan diwajibkan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat adanya tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum atau kewajiban dan Dewan Direksi bertanggungjawab atas pengawasan yang berkaitan dengan kebijakan pengurusan perseroan maupun kegiatan usaha perseroan.

Kata Kunci: Direksi, Perseroan Perorangan, Pertanggungjawaban.

PENDAHULUAN

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia maka diperlukan adanya partisipasi dan peran masyarakat dalam membangun ekonomi seperti meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Bentuk adanya partisipasi masyarakat dapat berupa pendirian perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha. Perusahaan dapat menjalankan suatu kegiatan usahanya dalam sector usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) atau dalam skala usaha besar di bisang perdagangan, perindustrian, pariwisata, jasa dan di bidang lainnya. Dilihat dari bentuk hukumnya di Indonesia terdapat berbagai bentuk

hukum positif di Indonesia, seperti perusahaan non badan hukum dan perusahaan berbadan hukum Adapun bentuk-bentuk perusahaan non badan hukum diantaranya Usaha Dagang, Perseroan Komanditer, Firma, Persekutuan Perdata, Perseroan Terbatas dan Koperasi, antara lain sebagai bentuk perusahaan berbadan hukum.¹

Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya di singkat Undang-Undang Cipta Kerja) menyebutkan bahwa yang dimaksud Perseroan Terbatas adalah badan hukum persekutuan permodalan, yang didirikan berdasarkan perjanjian melaksanakan kegiatan usaha dengan modal dasar yang semuanya terbagi dalam bentuk saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Secara umum salah satu ciri utamanya dari usaha perorangan adalah hak - hak dan tanggungjawab pendirinya .usaha perorangan adalah hak- hak tanggungjawab pendirinya melekat pada diri sendiri pemilik perusahaan dan perusahaan tidak memiliki badan kelengkapan perusahaan sehingga tidak berbentuk badan hukum.²

Dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja telah melahirkan PT jenis baru yaitu: perseroan yang telah memenuhi standar usaha mikro kecil dan besar, atau sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan, Pendaftaran, Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan, Yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro Dan Kecil, dikenal dengan sebutan perseroan perorangan. Keberadaan perseroan perorangan mengakibatkan terbukannya kesempatan bagi UMKM yang mempunya modal sedikit untuk memiliki badan hukum berupa PT, dimana perseroan perorangan juga kenal sebagai organisasi bisnis perdagangan tunggal di dalam nya hanya terdapat satu pihak yang bertindak sebagai pedagang. Modal dari pedagang tunggal biasanya dari uang pribadi atau tabungan pribadi atau pinjaman di bank.³ Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kedudukan Hukum Dalam Pemenuhan Ganti Rugi Yang Ditimbulkan Oleh Direksi Perseroan Perorangan dan Bagaimana Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Perorangan Dalam Hal Perseroan Perorangan Yang Telah Mengalami Kerugian.

¹ 1 Putu Devi Yustisia Utami, "Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha," "Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)" 6, no. 1 (2020): 1–19. Hal.2

² Natzir Said, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987, Hal 56

³ Nindyo Pramono, *Perbandingan PT di beberapa Negara*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2012 Hal. 13. 8 Aziz Muhammad Faiz, 2020, "Mewujudkan PT Perseorangan bagi Usah Mikro Kecil melalui Rancangan Undang-undang Cipta Kerja, *Jurnal Rechtvinding*, Vol 9 No. 1, Tahun 2020, Hal. 94

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja ilmiah guna melakukan proses penelitian dengan mengikuti karakter objek keilmuan dengan tepat. Penelitian sendiri digunakan sebagai jaminan untuk menemukan adanya kebenaran dalam penelitian tersebut. Penelitian ini bersifat normatif. Penelitian normative adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang di hadapi.⁴ Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan, Pendaftaran, Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan, Yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro Dan Kecil, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memperkuat dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diperoleh oleh peneliti melalui tulisan para ahli hukum, buku hukum, dan sumber data dari media elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Dalam Pemenuhan Ganti Rugi Yang Ditimbulkan Oleh Direksi Perseroan Perorangan Saat ini, peraturan terkait PT juga dapat ditemukan dalam Kontrak Kerja ketentuan kontrak kerja, diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi antara 5,7%-6% melalui pelaksanaan cuti panjang terkait kerja, peningkatan investasi yang dapat meningkatkan pendapatan rata-rata rumah tangga atau masyarakat, dan peningkatan produktivitas, upskilling, peningkatan upah serta peningkatan daya beli dan konsumsi.⁵ Bagian Undang-Undang Cipta Kerja bab VI Kemudahan Berusaha bertujuan untuk memberikan kemudahan serta melakukan penyederhanaan bagi masyarakat dan pelaku usaha khususnya pada usaha mikro dan kecil. Hal ini disebabkan oleh tumbuhnya usaha kecil dan menengah yang mempunyai potensi besar untuk berkontribusi terhadap peningkatan produksi dalam negeri dalam beberapa tahun ke depan.⁶

⁴ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, Hal. 35.

⁵ Alexander Prabu et al., "Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law," "Jurnal Lex Specialis" 1, no. 2 (2020). Hal. 172

⁶ Wildan Dwi Dermawan, Benny Prawiranegara, and Dede Abdul Rozak, "Penerapan Konsep Entitas Dalam Meningkatkan Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah," "ISEI Accounting Review" 4, no. 1 (2020): 26-29. Hal. 26

Berkaitan dengan kedudukan hukum ganti rugi yang ditimbulkan direksi perseroan perorangan, jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya di singkat Undang-Undang Perseroan Terbatas) maka dalam proses ganti rugi terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai kedudukan hukum dan tanggungjawab direksi seperti yang terdapat pada pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab, jadi dalam pasal tersebut setiap direksi mempunyai tanggungjawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan atau dilakukan. Jika direksi melakukan perbuatan yang mengakibatkan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian pada perseroan, maka setiap anggota direksi harus bertanggungjawab secara pribadi atas suatu kerugian yang telah ditimbulkan. Dalam pemenuhan ganti rugi yang ditimbulkan oleh direksi perseroan perorangan maka tanggungjawab direksi harus diperhatikan secara serius.

Dalam hal ini, dimungkinkan direksi perseroan perorangan diwajibkan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat adanya tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum atau kewajiban. Kewajiban yang dimaksud ini bersifat pribadi yang artinya direksi dapat dipertanggungjawabkan secara individual dan juga bersifat soladartitas atau secara bersama-sama.

2. Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Perorangan Dalam Hal Perseroan Perorangan Yang Telah Mengalami Kerugian Terbentuknya perusahaan perorangan ini biasanya dimulai dengan adanya usaha rintisan dari perseorangan atau keluarga yang melakukan kegiatan usaha dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari penghasilan tambahan yang bisa menghasilkan uang.⁷ Berbeda dengan Perseroan Terbatas, dimana dalam pengembangan usahanya perseroan terbatas tidak hanya berorientasi pada asosiasi modal saja, namun juga berusaha memanfaatkan karakteristik pertanggungjawaban terbatas yang dimiliki oleh suatu Perseroan Terbatas.⁸

Perseroan perorangan merupakan subjek hukum mandiri yang bisa melakukan perbuatan hukum dan mempertanggungjawabkannya di pengadilan. Direksi yang merupakan pengurus perseroan yang memiliki tanggungjawab dalam mengelola perseroan, sepanjang

⁷ Crusto, Unconscious Classism: Entity Equality for Sole Proprietorship, *Journal of Constitutional Law*, Vol 11: 2, USA, 2009, hlm. 232. dalam Fakultas Hukum UGM, *Kajian Badan Usaha*, (Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2017) Hal..8

⁸ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai dengan Ulasan Menurut PP No. 1 Tahun 1995*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001) hlm. 63-74, dalam Fakultas Hukum UGM, *Op.cit.* Hal. 43.

ditentukan oleh peraturan ataupun pernyataan pendirian perseroan. Jika kita menelaah Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil, baik dalam perseroan perorangan ataupun perseroan terbatas tidak ada perbedaan terkait organ perseroan, karena tidak ditemui ketentuan mengenai perubahan susunan organ dari perseroan terbatas maupun perseroan perorangan.⁹

Secara konsepsi umum Perusahaan Perorangan memiliki suatu ciri yaitu dalam hal hak serta tanggungjawab pendiri perusahaan perorangan melekat pada pemilik perusahaan (*eigenaar*).¹⁰ Oleh karena itu maka pendiri sekaligus pemilik perusahaan perorangan ini akan menerima semua keuntungan dan juga sekaligus menanggung kerugian yang dialami secara sendiri, kemudian akan berakhir ketika pendiri perusahaan perorangan tersebut telah meninggal, namun walaupun pendiri perusahaan telah meninggal hal ini tidak menghalangi ahli waris untuk meneruskan usaha perusahaan perorangan tersebut, namun ketika ahli waris meneruskan usaha tersebut maka akan terjadi pengalihan tanggungjawab dan risiko kepada ahli waris tersebut.¹¹

Dewan Direksi bertanggungjawab atas pengawasan yang berkaitan dengan kebijakan pengurusan perseroan maupun kegiatan usaha perseroan.¹² Direksi sebagai salah satu organ perseroan perorangan memiliki kewenangan yang terbatas dan dalam melaksanakan tugas serta kewenangannya berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dalam Pasal 1365 KUHPerdara, serta asas kepatutan, kebiasaan dan undang-undang sebagaimana dalam pasal 1339 KUHPerdara, dan juga asas itikad baik dalam pasal 1338 KUHPerdara.¹³

Direksi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya juga harus berpedoman pada landasan bahwa tugas dan kewenangannya diperoleh berdasarkan dua prinsip, yakni prinsip kepercayaan yang diberikan oleh perseroan kepadanya, dan prinsip kemampuan dan kehati-hatian dalam melakukan suatu tindakan.¹⁴ Seperti yang telah dijelaskan lebih awal bahwasanya direksi apabila melakukan suatu kesalahan yang menimbulkan kerugian dalam

⁹ Jaya, F, Potensi Konflik Kepentingan dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Omnibus Law. Kosmik Hukum, Vol. 21, No. 2, Hal, 121.

¹⁰ Natzir Said, Hukum Perusahaan di Indonesia, (Bandung: Alumni,1987) hlm. 56

¹¹ Ibid, Hal.. 53

¹² Mulhadi, op.cit, Hal. 136.

¹³ Nindyo Pramono, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), Hal. 72.

¹⁴ Isnaeni, D, Peran Notaris Dalam Pendirian Pt Usaha Mikro Dan Kecil. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, Vol. 5, No. 2, 2021, Hal. 208

menjalankan tugasnya sehingga mengakibatkan perseroan mengalami kerugian, maka dari itu diminta pertanggungjawaban secara pribadi.

Namun kembali lagi mengenai pemegang saham dan direksi dalam perseroan perorangan yang merupakan satu orang yang sama tentu akan memunculkan masalah baru lagi, apabila pihak ketiga yang memiliki perikatan dengan suatu perseroan perorangan kemudian mengalami kerugian akan melaporkan secara pidana, tentu pihak ketiga tersebut akan mengganggu lebih lama untuk mendapatkan ganti ruginya, hal ini disebabkan oleh direksi yang sekaligus pemegang saham dalam perseroan perorangan tersebut tertahan atau dipenjara, sehingga tidak ada baik pemegang saham ataupun direksi lainnya yang akan menjelaskan mengenai pengelolaan perseroan perorangan tersebut.¹⁵

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum dan tanggungjawab direksi pasal 97 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa pengurusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab, jadi di pasal tersebut mempunyai tanggungjawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan.
2. Dalam hal supaya mendapatkan ganti rugi yang disebabkan oleh direksi sekaligus pemegang saham dalam perseroan perorangan tersebut tertahan atau dipenjara, sehingga tidak ada pemegang saham atau direksi lainnya yang menjelaskan mengenai pengelolaan tersebut.

SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya upaya untuk memberikan kedudukan tanggungjawab direksi secara detail, karena hal tersebut bias mempermudah dalam memperjelas peraturan yang ada.
2. Perlu adanya sanksi berat apabila seorang direksi tidak bertanggungjawab atas masalah yang ada.

¹⁵ Febri Jaya, Potensi Konflik Kepentingan dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Omnibus Law, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Vol. 21, No. 2, 2021, Hal. 121

DAFTAR PUSTAKA

Buku -buku

Natzir Said, 1987, Hukum Perusahaan di Indonesia, Bandung, Alumni Marzuki, Peter Mahmud, 2017, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana: Nindyo Pramono, S H, Guru Besar Hukum Bisnis Fakultas Hukum, and Badan Pembinaan Hukum Nasional. "PERBANDINGAN PERSEROAN TERBATAS DI BEBERAPA NEGARA," n.d.

Pramono, Nindyo. 2006. Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual. Bandung: Citra Aditya Bakti Prasetya, Rudhi. 2001 Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jurnal

Crusto, Unconscious Classism: Entity Equality for Sole Proprietorship, Journal of Constitutional Law, Vol 11: 2, USA. 2009. dalam Fakultas Hukum UGM. Kajian Badan Usaha. Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 2017.

Dermawan, Wildan Dwi, Benny Prawiranegara, and Dede Abdul Rozak. "Penerapan Konsep Entitas Dalam Meningkatkan Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah." ISEI Accounting Review 4, no. 1 (2020): 26–29.

Febri Jaya. Potensi Konflik Kepentingan dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Omnibus Law. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Vol. 21, No. 2, 2021.

Isnaeni, D. Peran Notaris Dalam Pendirian Pt Usaha Mikro Dan Kecil. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan. Vol. 5. No. 2. 2021.

Prabu, Alexander, Ika Novita Harahap, Nopit Ernasari, Tommy Primagani, Bayu Nirpana, Ikhsan Andriyas, and Susanto Susanto. "Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law." Jurnal Lex Specialis 1, no. 2 (2020).

Utami, Putu Devi Yustisia. "Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha." Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 6, no. 1 (2020): 1–19.